



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**SYARAT PEROLEHAN SUARA MINIMUM PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK UNTUK DAPAT MENGUSULKAN PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN**

Pemohon	: Nugroho Prasetyo
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 25 Oktober 2018
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2018. Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 222 UU Pemilu telah mempersulit Pemohon untuk mencari partai politik dimaksud karena tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20%. Padahal Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap hal tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menyulitkan Pemohon untuk mencari partai politik untuk mengajukannya sebagai calon presiden dimaksud, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* yang selanjutnya karena kaitan eratnya dengan pokok perkara sehingga penilaian akhir terhadap kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon, terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Lagipula, di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengaitkan statusnya yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dengan eksistensi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, meskipun Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, maka dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas tidak terdapat kerugian konstitusional pada diri Pemohon dalam hubungannya dengan keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.